


**STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997
DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

TRI PAMBUDI HARTA

NIM : 9651129

Intisari

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 adalah Ketetapan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pendaftaran hak atas tanahnya. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksana dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta proses pendaftarannya. Dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah hanya pada teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian data hasil perbandingan itu dianalisis secara deskriptif.

Penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah pada kenyataannya sudah dilaksanakan, tetapi belum dapat dilaksanakan secara penuh. Hal tersebut dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu : tidak tersedianya Peta Dasar Pendaftaran, pemasangan Titik Dasar Teknik Ordo 4 lokal cukup memberatkan pemohon, dan kurang berimbangannya jumlah petugas ukur yang ada dengan volume pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah setiap harinya. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya tambahan pegawai, terutama pegawai dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	14
C. Anggapan Dasar.....	18
D. Batasan Operasional.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Metode Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Wilayah.....	24
1. Batas Administrasi dan Letak Geografis.....	24
2. Pembagian Wilayah Administrasi.....	24
3. Luas Wilayah.....	26
B. Gambaran Umum Kantor.....	27
1. Keadaan Kepegawaian.....	27
2. Peralatan Teknis dan Non Teknis.....	31
BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	33
A. Penyajian Data	33
1. Penerapan Pelaksanaan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 dalam Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang - bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.....	33
a. Penetapan Batas Bidang Tanah.....	36
b. Pengukuran Bidang Tanah	40
c. Pembuatan Peta Bidang Tanah.....	44
d. Pembuatan Peta Pendaftaran	48
e. Pembuatan Surat Ukur	49
2. Kendala - kendala yang dihadapi dalam Penerapan PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dalam Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang - bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	55
a. Penetapan Batas Bidang Tanah.....	55
b. Pengukuran Bidang Tanah	56
c. Pembuatan Peta Bidang Tanah.....	59
d. Pembuatan Peta Pendaftaran	59
e. Pembuatan Surat Ukur	60

B. Analisis Data	60
a. Penetapan Batas Bidang Tanah	62
b. Pengukuran Bidang Tanah	63
c. Pembuatan Peta Bidang Tanah	65
d. Pembuatan Peta Pendaftaran	67
e. Pembuatan Surat Ukur	68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam dan faktor penentu dalam kehidupan manusia di atas permukaan bumi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang dikuasai atau dimilikinya sesuai dengan hukum alam yang berlaku, dan manusia akan dapat hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat (G.Kartasapoetra,et,all,1991:1)

Dari waktu kewaktu menunjukkan betapa pentingnya peranan tanah terhadap kehidupan manusia. Semakin meningkat kebutuhan akan tanah, maka masalah pertanahan semakin kompleks, karena tidak hanya luas tanah yang relatif tetap, akan tetapi tingkat pertumbuhan penduduk dan tuntutan perbaikan kualitas kehidupan itu sendiri semakin hari semakin meningkat, dan juga kebutuhan akan tanah semakin meningkat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah seperti yang disampaikan oleh I. Soegiarto, SH, pada penataran P4 angkatan XV BP-7 Pusat di Sukabumi pada tanggal 7 Desember, antara lain :

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup
- c. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitar

- d. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dikuasai atau dimanfaatkan
- e. Meningkatnya pembangunan.

Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan isi dan juga jiwa ketentuan-ketentuannya. Selain tersedianya perangkat hukum yang jelas juga tersedianya berbagai keterangan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, baik dari segi fisik maupun dari segi yuridisnya.

Dari segi fisik tanahnya diperlukan adanya kepastian mengenai letak, luas dan batas-batasnya, sedangkan dari segi yuridisnya diperlukan adanya kepastian mengenai status hukum tanahnya, pemegang haknya, dan ada atau tidak adanya hak-hak pihak lain yang membebaninya. Dalam hubungannya dengan pihak lain, para pemegang hak atas tanah memerlukan surat tanda bukti yang memungkinkan mereka dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang bersangkutan.

Jaminan kepastian hukum mengenai bidang-bidang tanah dapat dipenuhi dengan menyelenggarakan apa yang disebut dengan "Pendaftaran Tanah" dalam rangka menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan peraturan peundang-undangan dibidang pertanahan yaitu : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Didalam UUPA disebutkan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum seperti yang terdapat dalam pasal 19, yaitu :

1. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.

Pelaksanaan dari pasal 19 UUPA pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Arti pendaftaran Tanah seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 1 adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan Satuan Rumah Susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 3, yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, Satuan Rumah Susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pendaftaran tanah. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara teresterial, fotogrametrik, atau metode lainnya. Prinsip dasar pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi

Pengukuran bidang tanah untuk daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran, harus diikatkan pada titik dasar teknik nasional atau detail-detail lainnya yang ada dan mudah diidentifikasi di lapangan dan di petanya. Untuk daerah yang belum tersedia peta dasar pendaftaran, apabila disekitar lokasi bidang tanah yang diukur terdapat titik dasar teknik nasional dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer, maka bidang tanah tersebut diikatkan ke titik dasar teknik nasional tersebut. Tetapi apabila tidak tersedia titik dasar teknik nasional, maka harus dibuatkan titik dasar teknik lokal disekitar bidang tanah yang diukur sebanyak minimal 2 (dua) buah titik yang berfungsi sebagai titik ikat pengukuran bidang tanah dalam sistem koordinat lokal. Pengukuran bidang tanah tersebut di atas merupakan pengukuran bidang tanah secara sporadik, sedangkan untuk pengukuran bidang tanah secara sistematis pembuatan peta dasar pendaftaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran bidang-bidang tanah.

Hasil pengukuran batas-batas bidang tanah kemudian di petakan pada lembaran bidang-bidang tanah untuk keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu :

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Memperhatikan pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah di kantor pertanahan kabupaten/kota sepertinya pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya diterapkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk mengambil judul :

“STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah diterapkan secara penuh ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dalam penulisan ini penyusun membatasi masalah hanya pada teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah secara sporadik yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional.
- b. Sebagai bekal bagi penyusun dalam melaksanakan tugas di kantor nanti.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan pelaksanaan PMNA /KBPN Nomor 3 tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten belum dapat dilaksanakan secara penuh. Hal tersebut dapat di lihat pada kesimpulan setiap tahapan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah berikut ini :
 - a. Pada tahapan penetapan batas bidang tanah belum sepenuhnya dapat diterapkan sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, yaitu dalam hal tanda batas yang di pasang berupa patok-patok dari kayu yang mudah rusak/lapuk dan dalam hal sengketa batas bidang tanah.
 - b. Pada tahapan pengukuran bidang tanah hal-hal yang belum dapat diterapkan adalah dalam pengikatan bidang tanah yang di ukur.
 - c. Pada tahapan pembuatan Peta Bidang Tanah belum dapat diterapkan sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 karena tidak ada pembuatan Peta Bidang Tanah.

d. Pada tahapan pembuatan Peta Pendaftaran belum dapat diterapkan

- e. Pada tahapan pembuatan Surat Ukur sudah dapat diterapkan sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997. Bidang tanah pada Surat Ukur di gambar dari hasil kartiran pada Gambar Ukur.
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain.
 - a. Tidak tersedianya Peta Dasar Pendaftaran, sehingga untuk setiap bidang tanah yang diukur harus dibuatkan Titik Dasar Teknik Orde 4 Lokal untuk pengikatan bidang tanah yang diukur yang dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sulit di laksanakan. Biaya dalam pembuatan Titik Dasar Teknik Orde 4 Lokal memberatkan pemohon, karena bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan biaya membuat sertipikat saja sudah dianggap mahal. Juga transportasi/jenis kendaraan yang dipakai petugas ukur merupakan kesulitan tersendiri bagi petugas ukur untuk membawa peralatan yang akan digunakan untuk pemasangan Titik Dasar Teknik Orde 4 Lokal guna pengikatan bidang tanah yang akan diukur;
 - b. Jumlah petugas ukur yang ada kurang berimbang dengan volume pekerjaan setiap harinya, sehingga ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas ukur.

B. Saran.

1. Agar pelaksanaan teknis pengukuran dan pemetaan dapat berjalan dengan baik maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang

menerapkan sepenuhnya pelaksanaan teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah sesuai dengan PMNA / KBPN Nomor 3 Tahun 1997 maka harus di cari pemecahannya.

2. Perlu adanya tambahan pegawai, khususnya dalam bidang teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
3. Usahakan segera dimulai pembuatan Peta Dasar Pendaftaran, Peta Bidang Tanah, dan Peta Pendaftaran, karena peta-peta tersebut di atas sangat penting guna menunjang kelancaran dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah
4. Diadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui desa akan pentingnya tanda-tanda batas bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta
- Harsono, Boedi, (1995) Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta.
- Kartasapoetra, G, et, all, (1991), Hukum Tanah Jaminan Undang Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Majalah Bhumbakti Adiguna Nomor 01 tahun 1991, BPN, Jakarta 1991.
- Nasir, Moh., (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Sarah, Kurdinanto, MSP, Ir, (1997), Makalah Seminar Nasional Pertanahan, Kebijakan Baru dibidang Pertanahan Dampak dan Aplikasinya dalam Pembangunan
- Soegiarto, I, SH, Makalah Penataran P4 Angkatan XV BP-7 Pusat, Masalah Tanah Dimasa Yang Akan Datang dan Hak-hak Atas Tanah, Sukabumi.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

1. Apakah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tersedia peta dasar pendaftaran ?
2. Kalau tersedia peta apa yang dijadikan dasar pembuatannya, dan kalau tidak tersedia apa sebabnya ?
3. Apakah tersedia peta bidang tanah ?
4. Kalau tersedia peta apa yang dijadikan dasar pembuatannya, dan kalau tidak tersedia apa sebabnya ?
5. Apakah tersedia peta pendaftaran ?
6. Kalau tersedia peta apa yang dijadikan dasar pembuatannya, dan kalau tidak tersedia apa sebabnya ?
7. Dalam pengukuran bidang tanah apakah bidang tanah tersebut diikatkan ke Titik Dasar Teknik ? apa sebabnya ?
8. Dalam penetapan batas bidang tanah, siapa saja yang harus hadir ?
9. Bagaimana kalau para pihak yang diundang ada yang tidak hadir ?
10. Bila ada sengketa batas bidang tanah bagaimana cara penyelesaiannya ?
11. Tanda-tanda batas apa saja yang dipasang pada setiap bidang tanah ?
12. Berapa bidang yang diukur seorang petugas ukur setiap harinya ?
13. Dalam menerapkan pelaksanaan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dalam teknis pengukuran dan pemetaan bidang tanah apa saja kendala-kendala yang dihadapi ?